



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 57 Lamongan 6211

Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338

E-mail: dinkes@lamongankab.go.id, website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2021, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan aparatur pemerintah

Kabupaten Lamongan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan secara lebih sinergis.

Lamongan, Januari 2022

**KEPAJAKA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



dr. TAUFIK HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19630702 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Oirganisasi	9
C.1 Personil	9
C.2 Sarana dan Prasarana	10
C.3 Pembiayaan	11
D. Sistematika Penyajian LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
A.1 Tujuan	13
A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	14
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
A.1 Pencapaian Kinerja	16
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	17
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra.....	17
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .	17
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	18
A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran.....	21
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
Lampiran	
1. Matrik Rencana Stratejik (RS)	
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
4. Lampiran Lainnya (Penghargaan, dsb.)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2021 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2020 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 5 Program Kegiatan antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi,

Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Dari 5 program dijabarkan dalam 20 kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga;
- 3) Penertiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 88 tahun 2020 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat”* dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman

pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian

2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah
Tangga
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
 - b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
 - d. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

perencanaan, keuangan dan keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkup Dinas Kesehatan dan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengendalian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- h. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- k. Penyeliaan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.


3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkunganm kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diebrikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional dan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;

- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

a. PNS

1	Dokter Umum sebanyak	:	60	orang
2	Dokter Gigi sebanyak	:	35	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	528	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	269	orang
5	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	-	orang
6	Sanitasi sebanyak	:	24	orang
7	Apoteker sebanyak	:	18	orang
8	Asisten Apoteker sebanyak	:	21	orang
9	Laborat sebanyak	:	34	orang
10	Gizi sebanyak	:	28	orang
11	Administrasi sebanyak	:	155	orang
12	Perawat Gigi sebanyak	:	17	orang
13	Rekam Medik sebanyak	:	6	orang
14	Pejabat Struktural sebanyak	:	21	orang

b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	8	orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	3	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	205	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	194	orang
5	Administrasi sebanyak	:	181	orang
6	Gizi sebanyak	:	7	orang
7	Lain-lain sebanyak	:	50	orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1	Pembina Utama sebanyak	:	- orang
2	Pembina Utama Madya sebanyak	:	- orang
3	Pembina Utama Muda sebanyak	:	11 orang
4	Pembina Tk. I	:	24 orang
5	Pembina sebanyak	:	67 orang
6	Penata Tk. I sebanyak	:	251 orang
7	Penata sebanyak	:	93 orang
8	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	222 orang
9	Penata Muda sebanyak	:	276 orang
10	Pengatur Tk. I sebanyak	:	152 orang
11	Pengatur sebanyak	:	108 orang
12	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	10 orang
13	Pengatur Muda	:	1 orang
14	Juru Tk. I	:	- orang
15	Juru	:	- orang
16	Juru Muda Tk. I	:	- orang
17	Juru Muda	:	- orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :
 1. Puskesmas : 33 buah
 2. Poskesdes : 474 buah
 3. Pustu : 109 buah
 4. Polindes : 217 buah
 5. Ponkesdes : 161 buah
 6. Rumah Sakit daerah : 2 buah
 7. Gudang Farmasi Kesehatan : 1 buah
 8. Laboratorium Kesehatan : 1 buah
- b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :
 1. Klinik : 66 buah
 2. Apotek sebanyak : 128 buah
 3. Rumah Sakit Swasta sebanyak : 12 buah
 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak : 1 buah
 5. Rumah Sakit Bedah : 1 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2021 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.319.420.389.520,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (lima) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Bab I** - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2021.
- Bab II** - **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2021.
- Bab III** - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.
- Bab IV** - **Penutup**, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, yaitu: **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**. Dan Dinas Kesehatan Masuk pada Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan”**. serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kesehatan”**.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ <p>Dimana : e₀ ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)</p>	0.796	0.801 - 0.804

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Indeks Kepuasan Masyarakat”*.

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2016	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	71.77	71.79	71.83	71.86	71.90	71.94
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian	-	-	80.25	80.75	81.26	81.76

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:
 - Angka Harapan Hidup dengan target 71.94
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 81.76

Penetapan kinerja Tahun 2021 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2021 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

- 90 – 100 : Sangat Berhasil
- 70 – 90 : Berhasil
- 55 – 70 : Kurang Berhasil
- < 55 : Belum Berhasil

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	% TAHUN 2020	KET.
1	Angka Harapan Hidup	71.94	72.49	100.76%	Sangat Berhasil
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.76	82.05	100.35%	Sangat Berhasil

catatan: capaian AHH sudah tahun 2021 dari BPS

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	71.90	72.27	71.94	72.49
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.26	81.75	81.76	82.05

catatan: capaian AHH tahun 2021 dari BPS

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra

Keberhasilan kinerja dari tahun 2016 - 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun Dasar 2016	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	71.77	71.87	72.04	72.27	72.4	72.49
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80.31	80.85	81.75	82.05

catatan: capaian AHH sudah tahun 2021 dari BPS

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja daerah, dibutuhkan satu perbandingan antarrealisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional. Adapun realisasi daerah dengan realisasi nasional tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2021	Realisasi Nasional Tahun 2021
1	Angka Harapan Hidup	72.49	71.57
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.05	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2021 dari BPS

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2021 di Kabupaten Lamongan yaitu 72.49. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 72.49 lebih dari target yang ditentukan 71.94, atau 100.76%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 82.05, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 81.76, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.35% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 2 (dua) komponen tolok ukur yaitu mengenai **Aksesibilitas** dan **Kualitas Pelayanan Kesehatan** dengan 2 indikator sasaran yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
 - Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular
 - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
 - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota
 - Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota

- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
- Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :
- Insentif kader posyandu
 - Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil
 - Pendampingan ibu hamil risiko tinggi

Dengan adanya perbaikan sarana prasarana dan peningkatan SDM diharapkan dapat mempermudah dan keterjangkauan Akses pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga ada rasa kepuasan masyarakat dalam melakukan kunjungan di puskesmas dan sarkes lainnya, dan seiring itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Kualitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
 - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota
 - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
- Pengawasan dan pembinaan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - Pengawasan dan pembinaan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
 - Pengawasan dan pembinaan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

- Pelayanan Home Care Service
- Pelatihan Kader Posyandu
- Pelatihan Kader Poskestren
- Pembinaan petugas promosi kesehatan
- Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, ibu hamil risiko tinggi

Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 1.863 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 319.420.389.520,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 272.831.587.289,69 atau 85,41%, sisa dana sebesar Rp. 46.588.802.230,31 atau 14,59 % yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mem-breakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stake holders.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2021 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2021 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp.319.420.389.520,00** yang terdiri atas :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Belanja Tidak Langsung	84.177.200.000,00	82.309.165.780,00	95,78%
1.	Belanja Pegawai	84.177.200.000,00	82.309.165.780,00	95,78%
	Belanja Langsung	251.185.443.681,00	222.857.544.727,00	88,72%
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	19.350.712.800,00	16.619.505.257,00	85,89 %
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	207.753.828.210,00	161.367.482.925,69	77,67%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	4.118.213.060,00	4.118.041.577,00	100%
4.	Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	635.198.950,00	320.141.450,00	50,40%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.385.236.500,00	3.021.976.300,00	89,27%
	TOTAL BELANJA	319.420.389.520,00	272.831.587.289,69	85,41%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2021 dengan alokasi dana sebesar Rp.319.420.389.520,00 dengan realisasi sebesar Rp.272.831.587.289,69 Atau dalam prosentase sebesar 85.41%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.098.150,-

digunakan untuk belanja barang jasa, honorarium jasa narasumber, belanja sosialisasi dengan volume kegiatan 2 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.098.150,- atau 100%.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.870.550,- digunakan untuk belanja cetak dokumen evaluasi, belanja jasa konsultasi bidang kesehatan dengan volume kegiatan 7 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.670.550,- atau 99,23%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.500.000.000,- digunakan untuk belanja gaji dan Tunjangan ASN dengan volume kegiatan 1195 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 81.642.966.380,- atau 97,78%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk belanja ATK dengan volume kegiatan 5 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.999.450,- atau 99,99%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.200.000,- digunakan untuk belanja ATK, cetak, belanja jasa konversi Aplikasi/Sistem Informasi, belanja jasa konsultasi bidang

keuangan dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 636.199.850,- atau 98,30%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya sisa kontrak kegiatan.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- digunakan untuk belanja alat listrik dengan volume kegiatan 9 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.487.000,- atau 99,93%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- digunakan untuk belanja alat rumah tangga dan alat pembersih dengan volume kegiatan 21 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.499.100,- atau 99,99%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk belanja barang pakai habis perkantoran (ATK, Kertas) dengan volume kegiatan 33 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.974.800,- atau 99,95%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk belanja bahan cetak dengan volume kegiatan 5 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- digunakan untuk belanja langganan

jurnal/surat kabar/majalah dengan volume kegiatan 5 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.210.000,- atau 96,13%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan penyerapan anggaran menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 73.710.000,- atau 98,28%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pencairan perjalanan dinas menyesuaikan golongan yang melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 479.000.000,- digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet dengan volume kegiatan 4 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 294.525.291,- atau 61,49%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan kantor dengan volume kegiatan 2 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.499.020.000,- digunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi

kantor, jasa tenaga kesehatan dengan volume kegiatan 14 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.956.056.366,- atau 86,25%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dengan volume kegiatan 8 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 48.050.000,- atau 96,10%. Realisasi tidak terserap 100% dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan. ikarenak
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.224.000,- digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dengan volume kegiatan 1 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 94.224.000,- atau 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 653.533.733,-

digunakan untuk jasa desain arsitektural, belanja jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dan pembangunan Puskesmas Sumberaji dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 653.184.333,- atau 99,95%.

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.533.733,- digunakan untuk jasa desain arsitektural polindes dan puskesmas pembantu dengan volume kegiatan 14 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 92.333.180,- atau 82,15%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.127.150,- digunakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor (mobil sehat & mobil promkes) dengan volume kegiatan 71 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.487.309.086,70,- atau 99,93%.
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.323.813.360,- digunakan untuk belanja modal alat kedokteran umum (Oksigen Central) dengan volume kegiatan 11 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.109.956.541,- atau 98,89%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.999.347.000,- digunakan untuk belanja modal alat kedokteran umum (alkes

Puskesmas : keperawatan, posyandu, lansia) dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.694.748.388,32,- atau 84,77%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.

- Pengadaan Obat, Vaksin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.519.506.000,- digunakan untuk belanja bahan obat-obatan dengan volume kegiatan 2 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.460.158.996,80,- atau 97,64%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.962.670.850,- digunakan untuk belanja bahan habis pakai kesehatan dengan volume kegiatan 2 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.953.425.401,- atau 99,77%.
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.987.278.000,- digunakan untuk pelayanan medis (jampersal) dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 910.538.967,- atau 45,82%. Realisasi tidak dapat terserap seluruhnya karena menyesuaikan klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit.
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.943.500,- digunakan untuk belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,

sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan (Palang Merah Indonesia/PMI Kab. Lamongan) dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 170.943.500,- atau 100%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 368.319.000,- digunakan untuk belanja bahan baku pemulihan balita gizi buruk, ibu hamil KEK, penyuluhan gizi balita dan kegiatan penunjang lainnya dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 339.266.950,- atau 92,11%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya pertemuan yg semula akan dilakukan secara tatap muka tidak jadi dilaksanakan karena adanya pandemi sehingga kegiatan dilakukan secara online dan mengakibatkan biaya sewa penginapan untuk narasumber tidak bisa dicairkan.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.449.400,- digunakan untuk honorarium instruktur senam, pembinaan UKK dan kegiatan penunjang lainnya dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.110.100,- atau 70,56%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga tidak dapat dilaksanakan.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.934.500,- digunakan untuk pemicuan STBM, Monev STBM

dengan volume kegiatan 27 Kecamatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.934.500,- atau 100%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.204.600,- digunakan untuk pembinaan asman, pembinaan hatra (kesehatan tradisional). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.204.600,- atau 100%.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.457.196.816,- digunakan untuk Biaya Operasional Kesehatan dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.371.519.712,- atau 77,00%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan : 1) sebagian besar dana BOK kegiatannya adalah pertemuan yang terdiri dari belanja makan dan minum, narasumber, ATK, uang saku, tidak bisa terserap karena adanya PPKM sehingga kegiatan pertemuan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana seluruhnya. 2) Kegiatan kunjungan rumah untuk kontak erat yang dilakukan tracer yang semula mengalokasikan dengan banyak volume tetapi kenyataannya pada tribulan 3 dan 4 kontak erat yang dilapangan menurun sehingga tidak bisa diserap seluruhnya. 3) Kegiatan PME berupa jasa analisa komposisi dan tingkat kemurnian tidak bisa terlaksana dikarenakan hasil PME siklus 2 baru keluar di bulan Desember sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi.
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.192.800.000,- digunakan untuk pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.028.521.225,- atau 86,23%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa nilai kontrak kegiatan dan honor untuk Narasumber yang berasal dari dalam OPD hanya dapat terserap 50% sesuai dengan peraturan SSH Tahun 2021.

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.646.677.180,- digunakan untuk belanja premi asuransi kesehatan dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 28.332.883.317,- atau 98,90%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan :
1) Premi ada kekurangan pembayaran pada bulan November dan Desember. 2) RIG adanya penurunan pasien umum dan meningkatnya pasien Covid-19 sehingga di ambilkan dana BTT. 3) Untuk pembayaran klaim Dr. Soetomo berdasarkan *real cost* tagihan dari RSUD Dr. Soetomo.
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- digunakan untuk pembinaan kelembagaan FKS ke titik pantau dengan volume kegiatan 14 titik pantau. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 279.999.850,- atau 99,99%.
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.285.000.000,- digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan RS Lapangan dengan volume kegiatan 1 paket. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 5.973.744.100,- atau 48,63%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan proses pencairan melalui Kemenkes RI dan klaim yang sudah di acc belum di transfer oleh Kemenkes RI.

- Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.388.577.351,- digunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 62.095.781.077,87,- atau 71,84%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan menyesuaikan pendapatan Puskesmas.
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.243.700,- digunakan untuk peningkatan pelayanan di instalasi farmasi dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 140.962.900,- atau 97,05%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa pembelian makan minum dan narasumber tidak boleh eselon IV sehingga honor narasumber tidak bisa di cairkan.
- Pelayanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.688.143.000,- digunakan untuk jasa narasumber akreditasi Puskesmas dan Labkesda dengan volume kegiatan 33 Puskesmas dan 1 Labkesda. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi tidak bisa terserap 100% dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan pendampingan akreditasi Faskes tidak bisa dilaksanakan.

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.065.517.440,- digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan supervise pelaksanaan pemeriksaan calon jamaah haji dengan volume kegiatan 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 750.434.750,- atau 70,43%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan :
 - 1) Membatasi frekuensi rapat dikarenakan meningkatnya jumlah pasien Covid-19 dan adanya PPKM.
 - 2) Adanya penundaan pemberangkatan Jamaah Haji 2021 sehingga kegiatan vaksin tidak dapat dilaksanakan.
 - 3) Kasus PD3I bermunculan pada akhir bulan desember sehingga anggaran sudah tidak bisa di realisasikan.
 - 4) Honorarium Narasumber yang berasal dari dalam OPD hanya dapat dicairkan 50% saja sehingga mempengaruhi capaian penyerapan anggaran secara keseluruhan.
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.917.900,- digunakan untuk pertemuan reviu SPGDT, sosialisasi bantuan hidup dasar bagi dokter, perawat, petugas Puskesmas dan sopir ambulans Puskesmas dalam era pandemi Covid-19 dengan volume kegiatan 45 faskes. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.917.900,- atau 100%.
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk

Pengembangan aplikasi e-SIKLA dengan volume kegiatan 2 Aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.000.000,- atau 94,29%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak.

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan

:

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 712.231.250,- digunakan untuk peningkatan dan penilaian mutu internal (persiapan akreditasi) dengan volume kegiatan 33 Puskesmas dan 1 Labkesda. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 337.877.750,- atau 47,44%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan banyaknya kegiatan akreditasi yang tidak bisa dilaksanakan saat pandemi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.224.000,- digunakan penerbitan rekom izin praktek dengan volume kegiatan 600 rekom. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.224.000,- atau 100%.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.090.556.560,- digunakan belanja jasa tenaga kesehatan dengan volume kegiatan 172 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.090.385.077,- atau 99,99%.
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.432.500,- digunakan belanja ATK, cetak dan makmin rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.432.500,- atau 100%.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.079.340,- digunakan untuk perjalanan dinas guna melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan dengan volume kegiatan 5 toko obat dan 108 apotek. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 179.781.340,- atau 83,59%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan adanya

pandemi sehingga kegiatan pengawasan secara langsung ke sarana fasilitas pelayanan farmasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.239.360,- digunakan untuk biaya cetak buku dengan volume kegiatan 10 apotek. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.239.360,- atau 100%.
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.088.000,- digunakan untuk belanja sosialisasi dengan volume kegiatan 5 toko obat dan 50 UMOT. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 35.088.000,- atau 100%.
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.157.200,- digunakan untuk cetak modul dan leaflet KIE, materi IRTP, pembelian dan pengujian sampel dengan volume kegiatan 98 PIRT. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 85.397.700,- atau 23,39%. Realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan pelatihan DFI (District Food Inspector) petugas sanitasi Puskesmas di Murnajati tidak dapat dilaksanakan.

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.635.050,- digunakan untuk sosialisasi pengusaha Depo Air Minum (DAM) dengan volume kegiatan 20 Depo. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.635.050,- atau 100%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 909.155.500,- digunakan untuk belanja cetak, makmin, belanja jasa narasumber, kunjungan konseling kesehatan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat Ponkesdes dibantu oleh mitra dari unsur masyarakat/organisasi

masyarakat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 582.065.300,- atau 64,02%. Realisasi tidak bisa terserap 100% dikarenakan adanya perubahan anggaran pada bulan Mei dan bulan September 2021 sehingga kegiatan pendampingan posktren, pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, pendampingan ibu hamil risiko tinggi yang semula akan dilaksanakan mulai bulan April menjadi mundur pada akhir tribulan III dan Tribulan IV sehingga anggaran tidak dapat terealisasi seluruhnya.

b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.412.000,- digunakan untuk pembinaan petugas promkes dengan volume kegiatan 33 petugas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.042.000,- atau 73,86%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan beberapa pertemuan kader terkendala dengan adanya PPKM sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan tersebut baru bisa dilakukan di akhir tahun sehingga tidak dapat terserap seluruhnya.

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.386.669.000,- digunakan untuk insentif kader posyandu dengan volume kegiatan 8.730 kader. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.373.869.000,- atau 99,46%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2021 di Kabupaten Lamongan yaitu 71.94. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 72.49 lebih dari target yang ditentukan 71.94, atau 100.76%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 81.76, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 82.05, maka capaian dari indikator tersebut adalah 100.35% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 – 2021 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2021 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, 52 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula

agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.

LAMPIRAN

PENGHARGAAN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN